



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR *600.05/kep. 178-DPUTR/2023*

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta
- KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Perencanaan Tata Ruang, meliputi:
 1. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang yang diakibatkan oleh:
 - a) perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;

- b) rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c) lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
2. memberikan pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang kabupaten/kota; dan
 3. memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten/kota melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kabupaten.
- b. Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten Purwakarta dalam hal diperlukan;
 2. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
 3. melakukan kajian dalam rangka penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 4. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan;
 5. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) kepada Bupati.
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Purwakarta;
 2. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarinstansi pemerintah dalam 1 (satu) Kabupaten Purwakarta; dan
 3. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta.

- KELIMA : Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua Forum Penataan Ruang.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 650.05/Kep.136-DPUTR/2022 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 27 Februari 2023

14 - BUPATI PURWAKARTA, 162


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 600-05/kep.178-DPUTR/2023
TANGGAL : 27 Februari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN
PURWAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Penanggung Jawab : Bupati Purwakarta
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
Merangkap Anggota
- III. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Merangkap Anggota : Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Purwakarta
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Merangkap Anggota : Kabupaten Purwakarta
- V. Anggota : 1. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purwakarta;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Purwakarta;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Purwakarta;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Purwakarta;
5. Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Wilayah III Purwakarta Provinsi
Jawa Barat;
6. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III
Provinsi Jawa Barat;
7. Unsur Ikatan Ahli Perencanaan (IAP),
sebanyak 1 (satu) orang;
8. Unsur Asosiasi Sekolah Perencanaan
Indonesia (ASPI), sebanyak 1 (satu) orang; dan
9. Unsur Tokoh Masyarakat, sebanyak 1 (satu)
orang.

BUPATI PURWAKARTA,

(ANNE RATNA MUSTIKA